

## Bab Kedelapan

### HUKUM-HUKUM IMAMAH (MENJADI IMAM) DALAM SHALAT

**Bab ini terdiri dari beberapa bagian:**

Yang dimaksud dengan *imamah* adalah keterkaitan shalatnya makmum dengan imamnya.

#### **Bagian Pertama: Siapa yang paling berhak menjadi imam**

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan paling patut menjadi imam dalam sabda beliau,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ  
بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ  
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا.

"Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Kitab Allah, lalu bila mereka dalam hal bacaan sama, maka yang paling mengetahui sunnah, lalu bila mereka dalam sunnah sama, maka yang paling dulu hijrahnya, lalu bila mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islam."<sup>299</sup>

Orang yang paling patut dan paling berhak menjadi imam adalah sebagai berikut:

1. Yang paling bagus bacaannya, yaitu orang yang menguasai bacaan al-Qur`an dengan baik, dan dapat membawakannya secara sempurna, yang mengetahui fikih shalat. Maka bila ada dua orang, yang pertama lebih bagus bacaannya dan yang kedua kurang bagus

<sup>299</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 673.  
Kata (سِلْمًا) bermakna Islam.

bacaannya, namun dia lebih paham fikih shalat daripada yang pertama, maka orang yang bacaannya biasa namun lebih paham fikih shalat didahulukan atas orang yang bacaannya bagus namun kurang paham fikih shalat, karena kebutuhan pada pemahaman fikih shalat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan daripada kebutuhan pada bagusnya bacaan.

2. Kemudian orang yang lebih fakih dan lebih mengerti sunnah. Bila ada dua imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih fakih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih fakih didahulukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

"Lalu bila mereka sama dalam hal bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah di antara mereka."

3. Kemudian orang yang paling dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah.

4. Kemudian yang paling dulu masuk Islam, bila mereka dalam hal hijrah sama.

5. Kemudian yang paling tua, bila mereka semuanya sama dalam semua perkara di atas, maka yang paling tua didahulukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ di atas,

فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا.

"Lalu bila mereka dalam hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islam di antara mereka."

Dalam suatu riwayat,

سِنًّا.

"(Yang paling tua) umurnya."

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَلْيُؤَمِّرْكُم مِّنْ أَكْبَرِكُمْ.

"Hendaknya yang paling tua dari kalian menjadi imam."

Bila keduanya sama dalam hal-hal di atas, maka diundi, dan yang menang dalam undian, dialah yang berhak didahulukan.

Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ.

"Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada (daerah) kekuasaannya."<sup>300</sup>

Penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, -dia adalah pemimpin besar-, berdasarkan keumuman hadits di atas. Demikian juga imam masjid *ratib* (imam tetap), dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya kecuali dari pemimpin, hingga sekalipun selainnya lebih bagus bacaannya dan lebih mengetahui fikih, berdasarkan keumuman hadits,

لَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ.

"Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada (daerah) kekuasaannya."

### **Bagian Kedua: Orang yang haram menjadi imam**

**Diharamkan menjadi imam dalam kondisi sebagai berikut:**

1. Wanita mengimami laki-laki, berdasarkan keumuman sabda Nabi,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita."<sup>301</sup>

Karena pada hukum asalnya, wanita itu dimundurkan di belakang shaf untuk menjaga dan menutupi mereka. Seandainya wanita dimajukan ke depan menjadi imam, maka hal ini bertentangan dengan dasar syar'i ini.

2. Keimaman orang yang berhadats dan orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya. Bila makmum tidak mengetahui

<sup>300</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 673.

<sup>301</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4425

hal itu sampai shalat selesai, maka shalat makmum sah.

3. Keimaman orang yang *ummi*, yaitu orang yang tidak bisa membaca al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak bisa membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung, atau mengidghamkan huruf yang bukan *idgham*, atau mengganti huruf dengan huruf lainnya atau salah dalam bacaan yang bisa mengubah makna, maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali bila mengimami orang yang sama dengannya, karena dia tidak mampu mewujudkan salah satu rukun shalat.

4. Keimaman seorang fasik yang ahli bid'ah. Bila kefasikannya jelas dan mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan, maka tidak sah shalat di belakangnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama." (As-Sajdah: 18).

5. Orang yang tidak mampu rukuk, sujud, berdiri, dan duduk, sehingga *imamahnya* tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu.

### Bagian Ketiga: Orang yang makruh menjadi imam

Orang-orang berikut ini dimakruhkan menjadi imam:

1. Orang yang banyak melakukan kesalahan logat (*lahn*) dan kekeliruan dalam membaca. Ini untuk selain al-Fatihah. Adapun kesalahan untuk al-Fatihah yang mengubah makna, maka shalat berjamaah bersamanya tidak sah sebagaimana sudah dijelaskan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ.

"Yang mengimami jamaah adalah yang paling bagus bacaannya."

2. Orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya atau sebagian besar dari mereka membencinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ

كَارَهُونَ....

"Ada tiga orang yang shalat mereka tidak bisa naik ke atas kepala mereka (yakni tidak diterima) satu jengkal pun: Seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya...."<sup>302</sup>

3. Orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf dan tidak mengucapkannya secara fasih. Demikian juga orang yang gagap dalam mengucapkan sebagian huruf, seperti orang yang mengulang-ulang huruf *fa`* atau orang yang mengulang-ulang huruf *ta`* dan yang sepertinya, hal ini karena dalam bacaannya terdapat tambahan huruf.

### **Bagian Keempat: Posisi imam dari makmum**

Yang sunnah adalah posisi imam di depan makmum sehingga makmum berdiri di belakang imam, bila jumlah makmum dua orang ke atas, karena Nabi ﷺ apabila berdiri untuk melaksanakan shalat (menjadi imam), maka beliau maju sementara para sahabat berdiri di belakang beliau. Ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dan Abu Dawud,

أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا وَقَفَا، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ.

"Bahwa Jabir dan Jabbar berdiri, salah satunya di sebelah kanan Nabi dan yang satunya lagi di sebelah kiri beliau, maka beliau memegang tangan keduanya sehingga memberdirikan keduanya di belakang beliau."<sup>303</sup>

Juga berdasarkan ucapan Anas ؓ manakala Nabi ﷺ shalat di rumahnya,

ثُمَّ يَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيَصِلِي بِنَا.

"Kemudian Rasulullah ﷺ menjadi imam, dan kami berdiri di belakang

<sup>302</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 971, sanadnya dishahihkan oleh al-Bushiri dalam *az-Zawa'id*; dihasankan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 4/154; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibn Majah*, no. 792.

<sup>303</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 3010.

beliau, lalu beliau shalat mengimami kami."<sup>304</sup>

Sementara, bila makmumnya satu orang laki-laki, maka dia berdiri di kanan imam sejajar dengannya, karena Nabi ﷺ memindahkan Ibnu Abbas dan Jabir ke kanan manakala keduanya berdiri di sebelah kiri beliau.<sup>305</sup>

Sah bila imam berdiri di tengah-tengah dua makmum, karena Ibnu Mas'ud pernah shalat di antara Alqamah dan al-Aswad lalu dia berkata,

هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ.

"Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan."<sup>306</sup>

Hanya saja, hal ini terbatas pada keadaan darurat, dan yang lebih utama adalah makmum berdiri di belakang imam.

Adapun kaum wanita, maka mereka berdiri di belakang shaf laki-laki, berdasarkan hadits Anas ؓ,

صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا.

"Aku dan anak yatim (yaitu, Dhumairah) bershaf di belakang Nabi, sementara wanita tua itu (yakni Mulaikah, neneknya Anas) di belakang kami."<sup>307</sup>

### **Bagian Kelima: Apa yang ditanggung imam dari makmum**

Imam menanggung dari makmum kewajiban membaca surat dalam shalat *jahriyah* (shalat yang bacaannya dibaca nyaring), berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ yang *marfu'*,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

"Bila imam membaca (al-Qur`an), maka diamlah (untuk menyimak)."<sup>308</sup>

<sup>304</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 659.

<sup>305</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 3010.

<sup>306</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 613 dan hadits ini shahih. Lihat *Irwā` al-Ghālil*, 2/319.

<sup>307</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 658.

<sup>308</sup> Diriwayatkan oleh imam hadits yang lima kecuali at-Tirmidzi; Abu Dawud, no. 604; an-Nasa'i, 1/146; Ibnu Majah, no. 846; Ahmad, 2/420. Al-Albani berkata, "Hasan shahih." Lihat *Shahih-Sunan an-Nasa'i*, no. 882, 883, hadits ini adalah bagian dari

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

"Barangsiapa mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya."<sup>309</sup>

Adapun untuk shalat *sirriyah* (shalat yang bacaannya dibaca pelan), maka imam tidak menanggung bacaan al-Fatihah dari makmum.

### **Bagian Keenam: Makmum tidak boleh mendahului imam**

Makmum tidak boleh mendahului imam, sehingga barangsiapa bertakbiratul *ihram* sebelum imam, maka shalatnya tidak sah, karena syaratnya adalah dia melakukannya sesudah imam, sementara dia telah melewati syarat tersebut. Makmum harus memulai perbuatan shalat sesudah imamnya, berdasarkan hadits,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, maka bila dia bertakbir maka bertakbirlah, bila dia rukuk maka rukuklah, bila dia mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memujiNya', maka ucapkanlah, 'Wahai Tuhan kami, dan bagiMu segala puji.' Dan bila dia sujud, maka sujudlah."<sup>310</sup>

Bila makmum bertakbir dan salam berbarengan dengan imam, maka hal ini makruh, karena menyelisih sunnah, namun shalatnya tidak batal, karena dia melakukan rukun bersama-sama dengan imamnya. Bila makmum mendahului imam, maka diharamkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تَسْبِقْنِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ.

"Janganlah mendahuluiku dengan rukuk, sujud, dan berdiri."<sup>311</sup>

hadits yang berbunyi, "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" "Sesungguhnya imam itu hanyalah dijadikan agar diikuti...."

<sup>309</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/339; dan Ibnu Majah, no. 850; dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwā' al-Ghālib*, no. 500.

<sup>310</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 389 dan Muslim, no. 411.

<sup>311</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 416.

Larangan itu menuntut pengharaman.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*,

أَمَّا يَخْتَشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

"Apakah orang yang mengangkat kepalanya (dari sujud atau rukuk) sebelum imam, tidak takut bila Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?"<sup>312</sup>

### **Bagian Ketujuh: Berbagai macam hukum seputar menjadi imam dan jamaah**

Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan menjadi imam dan jamaah selain dari yang sudah disebutkan di atas adalah:

1. Orang-orang yang dewasa dan berakal dianjurkan untuk dekat dengan imam; maka orang-orang yang mempunyai keutamaan, dewasa, berakal, dan mempunyai sifat kehati-hatian hendaklah diutamakan berdiri di belakang imam atau dekat dengan imam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالشَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ.

"Hendaknya berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka."<sup>313</sup>

Hikmah dari anjuran ini adalah agar mereka mengambil (tata cara dan bacaan) dari imam, meluruskan bacaannya bila hal itu diperlukan, dan bila terjadi sesuatu dalam shalat, maka imam bisa menunjuk salah seorang dari mereka sebagai penerusnya.

2. Berusaha mendapatkan shaf pertama. Para makmum dianjurkan untuk maju ke shaf pertama, berusaha mendapatkannya dan waspada supaya tidak tertinggal, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ.

<sup>312</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 691 dan Muslim, no. 427.

<sup>313</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 432.

"Majulah dan hendaklah kalian mengikutiku, dan hendaknya orang yang sesudah kalian mengikuti kalian, dan suatu kaum terus mengakhirkan diri mereka (dengan berdiri di belakang) hingga akhirnya Allah pun mengakhirkan mereka."<sup>314</sup>

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّيِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهَمُوا.

"Seandainya manusia mengetahui pahala di balik adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan(nya) kecuali dengan melakukan undian padanya, niscaya mereka benar-benar melakukan undian."<sup>315</sup>

Adapun kaum wanita, maka mereka dianjurkan berdiri di shaf yang paling akhir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا.

"Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah yang awal, dan seburuk-buruknya adalah yang akhir. Sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang akhir, dan seburuk-buruknya adalah yang awal."<sup>316</sup>

3. Meluruskan dan merapatkan shaf, menutup celah kosong pada shaf, menyempurnakan shaf yang awal, lalu shaf berikutnya. Imam dianjurkan untuk memerintahkan makmum agar meluruskan shaf, mengisi celah kosong pada shaf sebelum memulai shalat, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dan sabda beliau,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

"Luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat."<sup>317</sup>

<sup>314</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 438.

<sup>315</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 437.

<sup>316</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 440.

<sup>317</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 433.

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata,

أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

"Iqamat telah dikumandangkan, maka Rasulullah ﷺ menghadapkan wajah beliau kepada kami, seraya beliau bersabda, 'Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku'." <sup>1318</sup>

Anas رضي الله عنه juga berkata,

كَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

"Salah seorang dari kami biasa merapatkan pundaknya dengan pundak teman (yang di samping)nya, kakinya dengan kaki teman (yang di samping)nya." <sup>1319</sup>

Dianjurkan menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf berikutnya. Lalu bila ada kekurangan, maka hendaknya yang kurang di shaf akhir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يَتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ.

"Tidakkah kalian membuat shaf seperti para malaikat membuat shaf di sisi Tuhan mereka?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Tuhan mereka?" Beliau menjawab, "Mereka menyempurnakan shaf-shaf yang pertama dan merapatkan shaf." <sup>1320</sup>

4. Shalatnya orang yang bersendirian di belakang shaf; tidak sah shalatnya seorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

<sup>318</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 719.

<sup>319</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 725.

<sup>320</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 430.

"Tidak ada shalat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf."<sup>321</sup>

[Dan berdasarkan riwayat Wabishah ؓ],

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulang shalatnya."<sup>322</sup>

## Bab Kesembilan

### SHALAT ORANG YANG MEMILIKI UDZUR

Orang yang memiliki udzur adalah orang-orang sakit, orang-orang musafir, dan orang-orang takut yang tidak bisa mendirikan shalat sesuai dengan tata cara shalat yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berudzur. Sungguh Peletak syariat telah memberikan keringanan kepada mereka, sehingga mereka bisa shalat sesuai batas kemampuan mereka. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78).

<sup>321</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/23; dan Ibnu Majah, no. 1003; dihasankan oleh Imam Ahmad, dan *sanadnya* dishahihkan oleh al-Bushiri dalam *Zawa'id Ibn Majah*; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibn Majah*, no. 822.

<sup>322</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/228; Abu Dawud, no. 682; at-Tirmidzi, no. 230; dan Ibnu Majah, no. 1004, dihasankan oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam *Hawasyi at-Tirmidzi*, 1/448-450, serta dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 191.

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

"Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (At-Taghabun: 16).

Setiap kali ada kesusahan, pasti ada kemudahan.

#### ☛ Tata cara shalat orang sakit

Orang sakit adalah yang kesehatan jasmaninya terganggu oleh penyakit, baik seluruh badannya yang sakit atau sebagiannya.

Orang yang sakit berkewajiban melaksanakan shalat fardhu dengan berdiri dengan cara apa pun, sekalipun dengan gaya membungkuk bagi orang yang punggungnya sakit sehingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya atau bersandar ke dinding, ke tiang, atau tongkat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Bila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu lakukan darinya."<sup>323</sup>

Bila tidak mampu berdiri, maka dengan duduk, bila tidak mampu, maka dengan berbaring miring, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Imran bin Hushain ؓ,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah dengan berdiri, lalu bila kamu tidak mampu, maka dengan duduk, lalu bila kamu tidak mampu, maka dengan berbaring miring."<sup>324</sup>

<sup>323</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/117 dan Muslim, no. 1337.

<sup>324</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1117.

Bila orang sakit tidak mampu melakukan semua itu, maka dia boleh shalat sesuai dengan keadaannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (At-Taghabun: 16).

Kewajiban shalat tidak gugur dari orang sakit selama akal nya masih bekerja, hingga sekalipun dengan isyarat, karena dia mampu melakukan hal itu disertai dengan niat.

Orang sakit yang shalat dengan duduk memberikan isyarat dalam rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepalanya, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Lalu bila dia tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka dengan kedua matanya.

☞ **Shalat musafir, dan ia mencakup beberapa pembahasan:**

**Pembahasan Pertama: Qashar shalat empat rakaat, dan ia mencakup beberapa bagian:**

**Bagian Pertama: Hukum mengqashar shalat**

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya mengqashar shalat empat rakaat bagi musafir. Dalilnya adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun dalil dari al-Quran adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

"Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat (kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir." (An-Nisa` : 101).

Mengqashar shalat boleh dilakukan dalam safar, dalam keadaan takut dan aman, berdasarkan jawaban Nabi ﷺ saat ditanya tentang qashar, padahal orang-orang sudah dalam keadaan aman,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

"(Qashar shalat dalam safar adalah) sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahNya."<sup>325</sup>

Juga karena Nabi ﷺ dan para khulafa` sesudah beliau selalu melakukannya. Dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata,

إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ....

"Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah ﷺ dalam safar beliau, maka beliau tidak menambahkan atas dua rakaat (shalat qashar) sampai Allah mewafatkannya. Dan aku telah menyertai Abu Bakar, maka dia juga tidak menambahkan atas dua rakaat sampai Allah mewafatkannya...."<sup>326</sup>

Kemudian Ibnu Umar ؓ menyebutkan hal yang sama dari Umar dan Utsman ؓ. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'*,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"Sesungguhnya Allah menyukai bila keringananNya dilakukan sebagaimana Dia tidak menyukai bila kemaksiatan kepadaNya dilakukan."<sup>327</sup>

Adapun dalil *ijma'*, maka mengqashar shalat itu termasuk perkara-perkara yang diketahui dalam agama secara mendasar, dan umat Islam telah menyepakatinya. Maka berdasarkan hal ini; menjaga sunnah ini dan mengambil keringanan ini adalah lebih utama dan lebih baik daripada meninggalkannya, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa menyempurnakan shalat dalam safar hukumnya makruh. Hal ini disebabkan sangat konsistennya Nabi ﷺ dan para sahabat yang selalu menerapkan sunnah ini, dan bahwa hal ini adalah petunjuk Nabi ﷺ yang selalu dan senantiasa beliau laksanakan.

<sup>325</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 686.

<sup>326</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 689.

<sup>327</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 5832, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 564.

### Bagian Kedua: Shalat yang boleh diqashar

Shalat yang boleh diqashar adalah shalat empat rakaat, yaitu Zhuhur, Ashar, dan Isya. Sedangkan Shalat Shubuh dan Maghrib tidak boleh diqashar menurut kesepakatan para ulama. Ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dan para sahabat beliau sesudah beliau, dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ؓ,

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ  
رَكْعَتَيْنِ....

"Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ empat rakaat saat tinggal dan dua rakaat saat safar...."<sup>328</sup>

Ini menunjukkan bahwa shalat yang empat rakaat adalah yang dimaksudkan (untuk yang diqashar).

### Bagian Ketiga: Batasan safar yang di dalamnya shalat boleh diqashar dan jenisnya

Batasan safar yang di dalamnya shalat boleh diqashar adalah kurang lebih 16 farsakh, yaitu 4 burud (jarak pengiriman surat ke kantor pos pada zaman dahulu), sama dengan 48 mil atau ± 80 km, yaitu dua hari perjalanan normal di waktu yang normal berjalan dengan barang bawaan berat dan langkah kaki yang pelan. Nabi ﷺ menamakan perjalanan satu hari satu malam dengan safar.<sup>329</sup>

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ؓ mengqashar shalat dan berbuka puasa dalam perjalanan 4 burud, yaitu 16 farsakh.

Adapun jenis safar, maka ia adalah: (Pertama), safar mubah, seperti safar untuk berniaga dan rekreasi. (Kedua), safar wajib seperti safar haji dan jihad. (Ketiga), safar sunnah yang dianjurkan seperti safar untuk mengunjungi kerabat, safar untuk yang kedua kalinya di dalam haji. Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak boleh mengqashar

<sup>328</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, no. 687.

<sup>329</sup> Hal tersebut tertuang dalam sabda beliau ؓ,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan safar satu hari satu malam tanpa ditemani oleh mahramnya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1088, dan lafazh ini adalah lafazhnya; dan Muslim, no. 1339, 421.

shalat dalam safar yang haram menurut pendapat mayoritas ulama.

**Bagian Keempat: Apakah orang yang berniat tinggal itu boleh mengqashar**

Barangsiapa berniat tinggal, maka perkaranya perlu dirinci; bila dia berniat tinggal secara mutlak, maka dia tidak boleh mengqashar, karena dalam kondisi ini tidak ada sebab yang membolehkannya untuk mengqashar.

Demikian halnya dengan orang yang berniat tinggal lebih dari empat hari atau tinggal untuk sebuah hajat, sementara dia mengira bahwa ia tidak akan selesai kecuali setelah empat hari, "karena Nabi ﷺ tinggal di Makkah, lalu di sana beliau shalat dua puluh satu (waktu) shalat dengan mengqasharnya. Hal itu karena Nabi ﷺ tiba di waktu Shubuh hari keempat (Dzulhijjah), lalu beliau tinggal sampai hari tarwiyah, lalu beliau Shalat Shubuh kemudian meninggalkan Makkah." Maka barangsiapa tinggal selama empat hari atau kurang, seperti tinggalnya Nabi ﷺ di Makkah, maka dia boleh mengqashar, dan barangsiapa tinggal lebih (lama), maka dia menyempurnakan. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad.<sup>330</sup>

Anas ؓ berkata,

أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا نَقَصْرُ الصَّلَاةِ.

"Kami tinggal di Makkah selama sepuluh hari dengan mengqashar shalat."

Makna ucapan Anas ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena dia menghitung keluarnya Nabi ﷺ ke Mina, Arafah, dan sesudahnya, dengan memasukkannya ke dalam sepuluh hari. Musafir tetap mengqashar bila dia tinggal karena sebuah hajat tanpa berniat untuk tinggal menetap lebih dari empat hari, sementara dia tidak mengetahui kapan hajatnya selesai atau dia ditahan secara zhalim atau tertahan oleh hujan sekalipun sampai bertahun-tahun. Ibnu al-Mundzir berkata, "Para ulama berijma' (sepakat) bahwa orang musafir (boleh) mengqashar selama tidak berniat tinggal."

<sup>330</sup> Lihat *al-Mughni*, 2/134-135; *Majmu' al-Fatawa* milik Syaikh bin Baz, dan *Fatawa ash-Shalah*, hal. 458. -

### Bagian Kelima: Keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan shalat

Ada beberapa keadaan dan kondisi musafir yang dikecualikan dari dibolehkannya meng*qashar* shalat, di antaranya:

1. Bila orang musafir bermakmum kepada orang mukim; maka dia harus menyempurnakan shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"*Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti.*"<sup>331</sup>

Dan berdasarkan ucapan Ibnu Abbas رضي الله عنه manakala dia ditanya mengenai shalat dengan sempurna di belakang orang mukim,

تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ رضي الله عنه.

"*Itu adalah Sunnah Abu al-Qasim* رضي الله عنه."<sup>332</sup>

2. Bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan, apakah dia orang mukim atau dia orang musafir; bila seorang musafir bermakmum kepada seorang imam sementara dia tidak tahu apakah imamnya mukim atau musafir, –seperti saat dia di bandara atau yang sepertinya–, maka dia wajib menyempurnakan shalat, karena *qashar* memerlukan niat pasti. Adapun dengan keragu-raguan, maka dia harus menyempurnakannya.

3. Di dalam safar apabila dia teringat shalat yang ditinggalkannya saat mukim; misalnya seorang laki-laki musafir, di tengah-tengah safar dia teringat bahwa dia Shalat Zhuhur di tempat tinggalnya tanpa wudhu, atau teringat adanya shalat yang tertinggal saat masih mukim, maka dalam kondisi ini dia harus melaksanakan shalat secara sempurna, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"*Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa shalat, maka hendaknya dia melakukan shalat manakala mengingatnya.*"<sup>333</sup>

<sup>331</sup> *Takhrijnya* telah hadir.

<sup>332</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/216; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 571.

<sup>333</sup> **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 597 dan Muslim, no. 684, 315.

Maksudnya, melakukannya sebagaimana mestinya dilakukan, dan karena shalat ini mengharuskannya untuk melakukannya secara sempurna, maka dia harus mengqadha`nya juga secara sempurna.

4. Bila seorang musafir bertakbiratul ihram untuk melakukan sebuah shalat yang harus dia kerjakan sempurna, lalu shalat ini rusak dan dia mengulanginya, misalnya seorang musafir shalat bermakmum kepada seorang mukim, maka dalam kondisi ini dia harus shalat secara sempurna, maka bila shalat ini batal kemudian dia mengulanginya, maka dia harus mengulanginya secara sempurna, karena ia merupakan pengulangan terhadap shalat yang wajib dilakukannya secara sempurna.

5. Bila orang musafir berniat tinggal secara mutlak (tidak terikat waktu) atau menjadi penduduk (setempat); Bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuan safarnya tanpa membatasi diri dengan masa tertentu atau pekerjaan tertentu, demikian juga bila dia berniat menjadikan negeri itu sebagai negerinya, maka dia harus menyempurnakan shalat, karena hukum safar baginya sudah terputus. Lalu bila dia membatasi safar dengan batas waktu tertentu yang bisa habis masanya atau dengan pekerjaan tertentu yang bisa habis, maka statusnya adalah seorang musafir yang bisa mengqashar shalat.

**Pembahasan Kedua: Jamak antara dua shalat, dan di dalamnya terdapat beberapa bagian:**

**Bagian Pertama: Disyariatkannya jamak antara dua shalat dan untuk siapa ia dibolehkan**

Dibolehkan dalam safar di mana shalat diqashar padanya jamak antara Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya pada waktu salah satu dari keduanya, berdasarkan hadits Mu'adz ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أُخْرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Bahwa Nabi ﷺ di dalam perang Tabuk, bila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan Zhuhur hingga menggabungkannya ke Ashar lalu beliau menjamak keduanya. Bila beliau berangkat sesudah tergelincirnya matahari, maka beliau Shalat Zhuhur dan Ashar dengan menjamaknya, kemudian melanjutkan perjalanan. Dan beliau melakukan seperti itu dalam Shalat Maghrib dan Isya."<sup>334</sup>

Tidak ada beda antara saat sedang singgah atau saat sedang berjalan, karena ia adalah salah satu keringanan safar sehingga tidak disyaratkan adanya kondisi berjalan di dalamnya seperti keringanan-keringanan safar lainnya, hanya saja bagi yang singgah diutamakan untuk tidak menjamak, karena saat Nabi ﷺ singgah di Mina beliau tidak menjamak.

Jamak juga boleh bagi orang mukim yang sakit, yang bila tidak menjamak, maka akan ditimpa kesulitan, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas ؓ,

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ  
مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya di Madinah tanpa (ada sebab) takut dan tidak pula hujan."

Dan dalam sebuah riwayat,

مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

"Tanpa (ada sebab) takut dan safar."<sup>335</sup>

Maka tidak ada yang tersisa kecuali udzur karena sakit, dan karena Nabi ﷺ memerintahkan wanita yang terkena istihadhah agar menjamak dua shalat, dan istihadhah adalah suatu jenis penyakit. Dalam hadits di atas, Ibnu Abbas ؓ ditanya,

لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُجْرَحَ أُمَّتُهُ.

<sup>334</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1208; dan at-Tirmidzi, no. 553, dan beliau berkata, "Hasan gharib." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghhalil*, no. 578.

<sup>335</sup> Keduanya diriwayatkan oleh Muslim, no. 705, 49-54.

"Mengapa Nabi melakukan hal tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Agar tidak menyulitkan umat beliau."

Bila seseorang menghadapi kesulitan dan kesusahan bila tidak menjamak, maka dia boleh menjamak, dalam keadaan sakit atau udzur selain sakit, dalam kondisi mukim atau musafir.

Di antara udzur yang membolehkan jamak shalat selain safar dan sakit adalah:

1. Hujan lebat yang membasahi baju, yang karenanya seorang *mukallaf* mendapatkan kesulitan.
2. Lumpur dan tanah becek, dan hal tersebut dengan syarat apabila orang-orang mengalami kesulitan berjalan disebabkan olehnya.
3. Angin kencang yang dingin yang melebihi kebiasaan dan alasan-alasan lainnya yang membuat seorang *mukallaf* mengalami kesulitan bila tidak menjamak.

### **Bagian Kedua: Batasan menjamak yang disyariatkan**

Batasan jamak yang disyariatkan adalah jamak antara Shalat Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya bagi musafir dan orang yang berada pada status hukum yang sama dengannya. Demikian juga jamak dalam keadaan tinggal menetap karena alasan hujan dan apa yang berada pada status hukum yang sama dengannya, maka boleh antara dua Isya dan dua Zhuhur,<sup>336</sup> berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه yang telah disebutkan sebelumnya. Sungguh hal ini telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman رضي الله عنهم, karena alasan menjamak antara Maghrib dengan Isya adalah adanya kesulitan, dan ia juga ada pada Zhuhur dengan Ashar.



<sup>336</sup> Dua Isya adalah Maghrib dan Isya, dan dua Zhuhur adalah Zhuhur dan Ashar. Nama salah satu dari keduanya digunakan untuk mencakup yang lain karena sudah menjadi kebiasaan umum.